



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Persada No. 206 Kode Pos : 22251 Sidikalang

Telepon : 21466

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 0541/4504/2002

Menimbang : dst-
Mengingat : dst-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DAIRI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Pemohon : Dr. A. SILALAHI
Nama Sekolah/Kursus : TK HKBP SIDIKALANG II
Alamat Sekolah/Kursus : JL. DAME NO. 51 SIDIKALANG
KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI.

KEDUA : Pemegang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan wajib mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama masih beroperasional dan setiap 3 (tiga) tahun wajib didaftar ulang.

KEEMPAT : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

KELIMA : Ijin Usaha ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 27 Nopember 2002



An. BUPATI DAIRI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI
[Signature]
Drs. JUSEN BERUTU
PENMBINA TK. I
NIP. 130258504